

BUPATI SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR **35** TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Memperhatikan: 1.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 4. Bupati adalah Bupati Semarang.
- 5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 10. Karcis masuk adalah tanda bukti pembayaran yang sah yang diberikan kepada pengunjung obyek wisata setelah membayarkan sejumlah uang senilai harga yang tertera didalamnya untuk bisa memasuki obyek wisata.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
- 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. jenis retribusi;
- c. cara pemungutan/pembayaran retribusi;
- d. tempat pembayaran; dan
- e. bagan alur.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar tata cara pelaksanaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
- b. retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, Tanda Bukti Pembayaran (TBP), kupon atau kupon berlangganan.

- (3) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) dengan diterbitkannya STRD.
- (4) Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan pada:
 - a. Obyek Wisata Candi Gedongsongo;
 - b. Obyek Wisata Pemandian Muncul;
 - c. Obyek Wisata Bukit Cinta; dan
 - d. Obyek Wisata Palagan Ambarawa.
- (5) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut/ koordinator di masing-masing obyek wisata yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang.

Paragraf 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan menggunakan SKRD atau berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan pihak lain.
- (2) Pembayaran Retribusi yang menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melewati waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) dengan diterbitkannya STRD.
- (3) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan pada:
 - a. Tanah dan bangunan di Obyek Wisata Candi Gedongsongo;
 - b. Tanah dan bangunan di Obyek Wisata Pemandian Muncul;
 - c. Tanah dan bangunan di Obyek Wisata Bukit Cinta;
 - d. Lapangan olahraga pandanaran indoor dan outdoor; dan
 - e. Lapangan olahraga lainnya milik Pemerintah Daerah.

(4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut/ koordinator di masing-masing obyek wisata yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut pada loket pembayaran di masing-masing obyek tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Setiap pengunjung wajib membeli karcis masuk Obyek Wisata pada loket pembayaran yang besaran nominalnya diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Karcis masuk obyek wisata ditunjukkan/ diserahkan kepada petugas. Portir pintu masuk obyek wisata untuk di validasi oleh petugas.

Paragraf 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

- (1) Petugas pemungut/ koordinator memungut retribusi kepada wajib retribusi dengan SKRD.
- (2) Petugas pemungut/ koordinator mencatat semua transaksi pendapatan dalam buku bantu dan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) setiap ada transaksi keuangan kemudian disetorkan ke kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk pembukuan.

(4) Bagi pembayaran retribusi yang didasarkan pada perjanjian kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Retribusi

Pasal 9

- (1) Setiap Pembayaran Retribusi dicatat dalam buku Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
- (2) Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai tanggal penerimaan secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah untuk kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir bulan.

Bagian Keempat

Tempat Pembayaran

GUNAWAN WIBISONO

Pasal 10

ttd.

- (1) Pembayaran dilakukan oleh masing-masing koordinator secara tunai pada Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Jengah BPD Jateng) dengan Surat Tanda Setoran (STS) dan ditandatangan oleh petugas.
- (2) penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

WONDJIRIN

BAB VI

ttd.

PENUTUP

11 lasaqBUPATI SEMARANG,

- (1) Bagan Alur Penerimaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk, Format dan isi dari Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Surat Tanda Setoran (STS) dan SKRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 24-08-2016

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 26-08-2016

ttd.

BUPATI SEMARANG,

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN OLAHRAGA KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ALUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DI KABUPATEN SEMARANG					
URAIAN	PENGELOLA PENDAPATAN DISPORAPAR	PETUGAS PEMUNGUT	BANK JATENG	DPPKAD	
Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SK Petugas Pemungut Retribusi.	1				
 Kepala Perangkat Daerah menetapkan Koordinator Petugas Pemungut. 	$\frac{\downarrow}{2}$				
3. Petugas pemungut retribusi melakukan pemungutan retribusi sesuai tempat yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada masingmasing koordinator.		3			
4. Koordinator menerima setoran retribusi dari petugas pemungut dan mencatatnya dalam Buku Bantu dan Tanda Bukti Penerimaan.		4			
5. Petugas retribusi/ koordinator melakukan penyetoran ke kas daerah melalui Bank Jateng secara tunai.	5			KAS DA / STS	
6. Petugas Retribusi/koordinator menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) kepada Bendahara Penerimaan					
7. Bendahara Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala DPPKAD melalui Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	6 TBP dan STS		Rp.		
·	7				

WONDJIKIN

ttd.

BUPATI SEMARANG,

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR **35**TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN

SEMARANG

Tanda Bukti Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA Jln. A.Yani No.53 A Ungaran Telp (024)6921424, 6921463

TANDA BUKTI PEMBAYARAN						
Nomor Bukti :	•••••	••••••				
Bendahara Penerimaan	: DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
Telah menerima uang sebesar : Rp						
(dengan huruf)	·					
Sebagai Pembayaran	:					
No. Kode Rekening	Uraian Rincian	Jumlah (Rp.)				
	Jumlah (Rp.)					
Mengetahui, Bendahara Penerimaan	Ungaran,Pemba	20 yar / Penyetor				
()	()				

Lembar 1: untuk Pembayar/ Penyetor/ Pihak Ketiga Lembar 2: Untuk Bendahara Penerimaan/ pembantu

WONDJIRIN

ttd.

BUPATI SEMARANG,

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA Jln. A.Yani No.53 A Ungaran Telp (024)6921424, 6921463					
SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No.:BANK JATENG CABANG UNGARAN No. Rekening:					
Harap diterima uang sebesar : Rp					
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)		
Jumlah (Rp)					
Uang tersebut diterima pada tanggal,Petugas,					
(NIP.					

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR **35** TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah

— WONDAIKIN					
'DNVAVIAJS ILVANA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jl. A.Yani no.53.A Ungaran Telp. (024) 6921424	S K R D (Surat Keterangan Retribusi Daerah) Tahun :	Nomor Urut :			
Nama :					
Alamat :					
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH			
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan				
	Daerah				
	Jenis :				
	Periode: Tahun 20				
	Jumlah Ketetapan PokokRetribusi	Rp.			
	Jumlah Sangsi	Rp.			
	Jumlah Keseluruhan	Rp.			
Dengan Huruf :					
		r. p.			